



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 260/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Lt.11-12, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK;

Berkedudukan

di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor 730/600.14/61.71/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013, telah memberikan kuasa kepada :

1. N a m a : Drs. Z.A. Marwan Fidia, S.H.

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota

Pontianak ;

2 N a m a : Bambang Sulistyono, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kota Pontianak.

3 Nama : Yusmiadi Noegroho

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik pada Kantor

Pertanahan Kota Pontianak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua yang nama-namanya tersebut di atas adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. Berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 1 Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi tanggal 30 Agustus 2014, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING ; -----

MELAWAN

- 1 DULHADI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II, RT.02/RW.14 Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak; -----
- 2 TORIYAH JAWI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan Parit Lintang Dusun Cempaka RT.021/RW.008 Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Dalam perkara ini keduanya memberikan kuasa kepada : 1. RACHMAWATY, S. H, 2. FITRIANI, S.H, Keduanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Tani Makmur Nomor 1 Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2013; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT/TERBANDING ;--

DAN

SYARIF AMIN MUHAMMAD, A. MD, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Komplek Ari Karya Indah II Nomor 1 A RT/RW 062 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 260/B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 08 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 39/G/2013/PTUN- PTK tanggal 21 Januari 2014;-----
- 3 Berkas perkara Nomor 39 /B/2013/PTUN-PTK dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 39/G/2013/PTUN-PTK tertanggal 21 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Tanah Hak Milik yang pada halaman depan tertulis Nomor : 184 sedangkan pada halaman ketiga/halaman pendaftaran pertama tertulis Nomor : 284 Desa Dalam Bugis, tertanggal 12 September 1983, Gambar Situasi Nomor : 9/1983, Luas 4.646 M2, semula tercatat atas nama Syarif Muhammad Syaech Segaf terakhir atas nama Syafira Laila, H. Sy Abdurrahman Al Segaf, Habib Ibrohim Al Segaf, Srf. Zulaiha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segaf, Syf. Gamaria AS, Syarif Amin Muhammad, Syf.

Halimah ;-----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikah Tanah Hak Milik yang pada halaman depan tertulis atas Nomor : 184 sedangkan pada halaman ketiga/halaman pendaftaran pertama tertulis Nomor: 284 Desa Dalam Bugis, tertanggal 12 September 1983, Gambar Situasi Nomor : 9/1983, Tanggal 08 Maret 1983, Luas 4.646 M2, semula atas nama Syarif Muhammad Syaech Segaf terakhir terakhir ata nama Syafira Laila, Syf. Gamaria AS, Syarif Amin Muhammad. Syf. Halimah ;

- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.192.500,-

(Tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 21 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Terbanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat/ Pemanding dan Tergugat II Intervensi / Turut Terbanding ;

Bahwa Kuasa Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding telah diberitahukan tentang isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 39/G/2013/PTUN-PTK tertanggal 21 Januari 2014 masing-masing pada tanggal 21 Januari 2014 ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Kuasa Tergugat / Pemanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 Januari 2014, dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Terbanding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal itu juga ;

Bahwa Tergugat / Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal itu juga, dan telah diberitahukan kepada para Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Maret 2014 ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dalam Memori Banding Tergugat/Pemanding mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan Para Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ; -----

Bahwa Para Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 05 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 21 Mei 2014 , dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi/ Turut Terbanding masing-masing pada tanggal itu juga ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa, mengadili dan memutus yang pada pokoknya: Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 39/G/2013/PTUN-PTK. tanggal 21 Januari 2014;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing pada tanggal 06 Maret

2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 39/G/2013/PTUN-PTK yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 21 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat / Terbanding, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat / Pemanding maupun Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat/Pemanding dan Tergugat II

Intervensi/Turut Terbanding telah diberitahukan tentang isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 21 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 39/G/2013/PTUN-PTK tanggal 21 Januari 2014 tersebut Tergugat / Pemanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pemanding tanggal 27 Januari 2014 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 39/G/2013/PTUN-PTK tanggal 21 Januari 2014 maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal permohonan banding dari Tergugat/ Pemanding dapat diterima, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding dalam sengketa ini tidak mengajukan permohonan banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 39/G/2013/PTUN-PTK tanggal 21 Januari 2014 berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, saksi Para Penggugat, serta memperhatikan Memori Banding Tergugat /Pemanding, Kontra Memori banding Para Penggugat /Terbanding dan surat-surat lain yang berhubungan

dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 39/G/2013/PTUN-PTK tanggal 21 Januari 2014 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah (Tergugat/Pemanding) dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan hukum lainnya yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding;- -

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

Nomor : 39/G/2013/PTUN-PTK tanggal 21 Januari 2014 yang

dimohonkan banding tersebut;-----

- Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2014 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum dan H. SUGIYA, S.H., M.H. masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh RATNA SOEJOTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang berperaka maupun kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,



NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H.,MH.

HAKIM ANGGOTA II,

H. SUGIYA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. RATNA SOEJOTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp 30. 500,-
2. Redaksi	Rp. 5. 000,-
3. Meterai	Rp. 6 .000,-
4. Leges	Rp. 5. 000,-
5. Biaya proses banding	<u>Rp. 204 000,-</u>

J u m l a h..... Rp. 250. 000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)